



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 778 . SD/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan Kepala SD SWASTA LETJEND HARYONO MT nomor 03/SD-LHMT/VI/SIO/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA LETJEND HARYONO MT.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/13073.Dikdas/2017 tanggal 25 Juli 2017 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA LETJEND HARYONO MT.

MENIMBANG/
MENINGAT : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

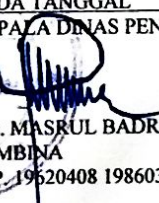
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD SWASTA LETJEND HARYONO MT
2. NPSN : 10259521
3. Alamat Sekolah : Jalan Pinang Baris III Pasar V Gg.Sekata
4. Kelurahan : Lalang
5. Kecamatan : Medan Sunggal
6. Kota : Medan
7. Propinsi : Sumatera Utara
8. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN LETNAN JENDERAL HARYONO MAS TIRTODARMO
9. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 41 Tanggal 26 Nopember 2018 Oleh : HENRY TJONG,S.H

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Januari 2025).
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2020
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. MASRUL BADRI, M.Psi
PEMBINA
NIP. 19620408 198603 1 007

Tembusan Yth :
1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara